Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Menjawab Tuduhan

Terhadap Fiqih

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Menjawab Tuduhan Terhadap Fiqih
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA
33 hlm

JUDUL BUKU
Menjawab Tuduhan Terhadap Fiqih

PENULIS
Ahmad Sarwat, Lc,.MA

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
19 Mei 2019

Daftar Isi

Muqaddimah

Musuh-musuh Islam gemar menyerang agama ini pada titik-titik yang paling rawan. Salah satu sendi agama Islam yang sangat vital adalah Ilmu Fiqih. Dan Ilmu Fiqih termasuk salah satu warisan dari Rasulullah SAW seringkali dijadikan sasaran tembak dalam rangka merobohkan bangunan Islam.

Ada berbagai macam tudingan miring, hasutan serta tuduhan tidak berdasar yang dengan gencar diarahkan kepada Ilmu Fiqih. Akibatnya banyak umat Islam yang awam ilmu agama, khususnya yang tidak pernah punya dasar belajar Ilmu Fiqih kemudian menjadi korbannya. Bahkan yang lebih parah, para korban ini pun ikut-ikutan menghasud umat Islam dalam rangka memerangi Ilmu Fiqih, lewat berbagai macam tuduhan palsu dan tidak berdasar.

Kita akan menjawab beberapa tuduhan palsu tanda dasar sekaligus beberapa contoh kesalah-pahaman yang sering terlontar dari berbagai kalangan yang belum mengerti.

Masih banyak kalangan yang terkena syubhat dalam memandang negatif kepada ilmu warisan Rasulullah SAW. Tugas kita adalah mengembalikan

mereka ke jalan yang benar.

Diantara tuduhan itu adalah :

1. Fiqih memalingkan kita dari quran sunnah.
2. Para ulama tidak dijamin selalu benar dan bisa salah.
3. Fiqih mengajarkan perbedaan & perpecahan.
4. Fiqih mengurusi masalah yang remeh.
5. Fiqih meninggalkan ibadah sunnah.

Buku kecil ini sengaja Penulis susun untuk menjawa tuduhan-tuduhan miring yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Kesannya ilmu fiqih adalah ilmu yang harus dijauhi, diperangi dan juga dihalangi. Cukup dengan memahami Al-Quran dan Al-Hadits secara tektual saja, dianggap sudah selesai semua urusan.

A. Fiqih Memalingkan Kita Dari Quran Sunnah

Tuduhan yang pertama dalam bahwa Ilmu Fiqih itu memalingkan kita dari mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fiqih dianggap mengikuti pendapat manusia belaka. Seharusnya umat Islam ikut Allah dan Rasulullah SAW, bukannya mengikuti pendapat-pendapat manusia sebagaimana yang diajarkan dalam Ilmu Fiqih.

Fiqih justru malah mengajarkan kita ikut pendapat Imam Syafi'i atau imam-imam mazhab yang lain. Padahal sesungguhnya kita diperintah untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. (QS. An-nisa' : 59)

Apakah tuduhan seperti ini memang benar adanya? Kalau memang tidak benar, lantas bagaimana kita menjawab tuduhan semacam ini?

Jawaban

Tuduhan seperti ini memang seringkali dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Dan sebagian umat Islam yang menjadi korbannya akhirnya

berubah pikiran dan mulai ikut-ikutan merobohkan agamanya sendiri lewat tuduhan-tuduhan tanpa dasar.

Namun untuk menjawab tuduhan semacam ini sebenarnya mudah saja. Apalagi kalau dalilnya menggunakan ayat di atas, yaitu kita diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulullah. Justru dalil itu sendiri malah menjadi jawaban atas tuduhan yang tidak benar.

Kalau kita perhatikan ayat itu, sebenarnya ayat itu tidak hanya berhenti sampai disitu tetapi masih ada terusannya. Terusannya adalah kita diperintah untuk mengikuti ulil amri di antara kalian. Maka lengkapnya ayat itu berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولى الأمر منكم

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. (QS. An-nisa' : 59)

Umumnya kata ulil amri diterjemahkan sebagai pemimpin, penguasa atau pemerintah. Tafsiran ini memang benar. Namun tafsiran ini bukanlah satu-satunya penafsiran. Kita menemukan beberapa ahli tafsir memaknai ulil amri bukan sebagai pemerintah melainkan maknanya adalah ulama.

Salah satunya adalah yang dikatakan oleh Mujahid (w. 104 H), salah satu tabi'in senior dan juga ahli tafsir terbesar. Menurut beliau yang dimaksud dengan ulil

amri disini adalah para ulama dan para ahli ilmu syariah. Bila kita menggunakan tafsir ini, maka justru ayat itu memerintahkan kita taat kepada para ulama, bukan?

Lalu siapakah para ulama ulama?

Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itulah para ulama, yang menjadi ahli waris Rasulullah SAW. Apa yang difatwakan oleh mereka sesungguh tidak lain adalah bagian Al-Quran dan bagian dari As-Sunnah itu sendiri.

Tidaklah para ulama itu bekerja dalam menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali atas rekomendasi dari Rasulullah SAW juga. Sebab mereka itu adalah ulama dan ulama adalah para ahli waris Nabi.

العلماء ورثة الأنبياء

Para ulama itu ahli waris para nabi. (HR. Ibnu Hibban)

Maka kalau kita ingin mengatakan jangan ikut ulama, tapi ikut nabi saja secara langsung, itu adalah benar. Tetapi dengan syarat bahwa kita ini harus hidup di zaman nabi. Artinya kita ini harus berstatus sebagai shahabat nabi, yang memang hidup di masa nabi, bertemu langsung dengan beliau SAW.

Tentu dengan mengikuti para ahli waris beliau. Dalam hal ini bukan ahli waris secara harta dan tahta, melainkan ahli waris secara keilmuan. Dan para ahli waris beliau SAW tidak lain adalah para shahabat.

Tetapi kita kan bukan shahabat. Kita hidup di hari ini dimana antara kita dengan Nabi SAW terbentang jarak waktu 15 abad lamanya. Lantas bagaimana caranya kita ikut nabi? Kita tidak punya komunikasi langsung kecuali lewat jalur para shahabat, tabi'in dan atbauttabi'in.

Karena kita tidak hidup di masa nabi dan tidak bertemu dengan beliau langsung, maka mau tidak mau kita harus ikut mereka, para shahabat, tabi'in, atbauttabiin yang nota bena mereka adalah para ulama. Kalau kita tidak mau ikut mereka, sama saja kita ingkar kepada nabi.

Dalam kenyataannya kita sekarang ini tidak mungkin mengikuti Allah dan Rasulullah SAW secara langsung. Sebab Rasulullah SAW sudah meninggal 14 abd yang lalu. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Kita hanya mungkin bertemu dengan para ahli waris beliau, yang tidak lain mereka adalah para ulama.

1. Ilmu Hadits Bersandar Kepada Ulama

Kalau kita mau ikut nabi, tentu rujukannya adalah hadits nabi. Memangnya siapa yang meriwayatkan hadits nabi?

Tentu para ulama juga, bukan?

Artinya, kita tetap butuh ulama ketika kita mau merujuk kepada nabi. Kitab hadits yang paling shahih adalah kitab Shahih Bukhari. Di dalamnya ada 7 ribuan hadits yang dijamin keshahihannya.

Sementara Al-Imam Bukhari tidak hidup bersama Rasulullah SAW. Lalu dari mana beliau mengetahui

semua hadits nabi kalau bukan dari para ulama. Urutannya mulai dari shahabat, tabi'in, at-taba'uttabiin dan seterusnya hingga beberapa orang sampai akhirnya ke dirinya.

Maka sesungguhnya seorang Bukhari sekali pun tidak pernah ikut Nabi SAW, tetapi beliau justru ikut ulama. Yang beliau ikuti adalah ulama di zamannya dari ulama sebelum-sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Membaca Al-Quran Bersandar Pada Ulama

Ketika kita ikut Allah SWT dengan cara merujuk langsung kepada Al-Quran Al-Karim, pada dasarnya kita pun ikut ulama juga. Kalau kita dilarang ikut ulama dan langsung merujuk kepada Al-Quran langsung saja, maka yang jadi pertanyaan adalah Al-Quran yang mana?

Apakah kita hidup di masa Al-Quran diturunkan dari langit oleh Malaikat Jibril? Apakah kita dengar langsung ayat-ayat Al-Quran sedang dibacakan oleh Rasulullah SAW di tengah para shahabat? Tentu saja jawabannya tidak.

Kitab suci Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini tidak lain adalah hasil tulisan para ulama. Dimana para ulama menyalinnya dari manuskrip-manuskrip mushaf sebelumnya dan sebelumnya lagi. Dan ujung-ujungnya adalah teks yang ditulis oleh para shahabat Nabi SAW. Tulisan di mushaf itu sama sekali bukan tulisan tangan dari Rasulullah SAW, melainkan tulisan para shahabat.

3. Tafsir & Terjemah Juga Bersandar Kepada Ulama

Kemudian naskah itu disempurnakan dengan titik

dan harakat, serta berbagai macam tanda baca, termasuk penomoran ayat-ayatnya. Kemudian dibuatkan tafsir dan terjemahnya juga, sehingga kita yang hidup 14 abad setelah wafatnya Rasulullah SAW bisa dengan mudah membacanya. Semua itu bukan pekerjaan Nabi SAW, tetapi pekerjaan para ulama.

B. Para Ulama Tidak Dijamin Selalu Benar dan Bisa Salah

Tuduhan yang lain masih terkait juga dengan tuduhan di atas, yaitu bahwa Ilmu Fiqih ini mengajak kita ikut kepada pendapat ulama, padahal para ulama itu biar bagaimana pun hanya manusia biasa. Mereka tidak bisa luput dari kekeliruan dan kesalahan. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk ikut kepada manusia yang bisa salah dan bisa keliru?

Jawaban

Untuk menjawab tuduhuan kedua ini, kita bisa sebutkan kalau cuma masalah ulama bisa salah atau keliru, maka jangankan para ulama, para shahabat itu sering sekali melakukan kesalahan.

Sebab meskipun shahabat, tetapi mereka pun tidak luput dari kesalahan. Lantas apakah kita juga tidak boleh ikut shahabat dan hanya ikut Rasulullah SAW saja?

Kalau pun kita mau ikut Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sendiri pun, walaupun beliau ma'shum atau terjaga, tetapi ketika dalam konteks tertentu tidak ada wahyu dan lantas beliau berijtihad, bisa saja ijtihadnya keliru dan dikoreksi oleh Allah SWT.

Ada banyak bukti bahwa ijtihad beliau dikoreksi oleh Allah SWT. Misalnya dalam kasus surat Abasa dan tawanan Perang Badar.

1. Nabi Bermuka Masam

Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang dinamakan surat 'Abasa, artinya bermuka masam.

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? (QS. Abasa : 1-4)

Coba perhatikan asbabun-nuzul dari surat Abasa. Surat ini berisi kisah bagaimana Allah SWT menegur sikap Nabi Muhammad SAW yang memalingkan wajah dari orang yang datang kepada beliau.

Saat itu beliau bermuka masam karena sedang berharap bisa mengajak para pembesar Quriasy, tetapi yang datang malah orang yang tidak terlalu diharapkan. Itu teguran kepada beliau yang keliru dalam bersikap. Artinya beliau bersalah juga.

2. Tawanan Perang Badar

Kasus 'kesalahan' Rasulullah SAW yang lain terkait dengan masalah tawanan perang Badar. Malaikat Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu, padahal saat itu sangat dibutuhkan kepastian hukum

tentang apakah boleh perang dihentikan dan musuh dijadikan tawanan, ataukah perang harus tetap dilanjutkan dan musuh harus dibunuh tidak tersisa.

Terpaksa beliau berijtihad. Dan ijtihad beliau SAW saat itu adalah menghentikan perang dan menjadikan musuh sebagai tawanan. Tapi apa lacur, setelah ijithad dijalankan, barulah Jibril turun membawa wahyu berisi teguran atas 'kekeliruan' ijtihad beliau.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسرَى حَتَّى يُثخِنَ فِي الأَرضِ

Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (QS. Al-Anfal : 67)

Kesimpulannya, kalau kita diharamkan mengikuti para ulama lantaran mereka dianggap bisa keliru dan mengalami kesalahan, maka para shahabat bahkan Rasulullah SAW sekalipun juga bisa salah dan keliru.

Rasululah SAW Ada Yang Menegur, Siapa Yang Menegur Ulama?

Mungkin ada yang bertanya lagi, memang benar bahwa Rasulullah SAW bisa saja salah. Tetapi kalau Rasulullah SAW yang salah atau keliru, kan ada yang menegur langsung yaitu Allah SWT. Lalu bagaimana dengan para ulama? Siapakah yang menegur mereka?

Jawabannya memang para ulama dan para shahabat tidak akan mendapat teguran berupa wahyu dari langit. Namun ada jaminan dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk

mengikuti para shahabat. Padahal mereka juga bukan nabi, sehingga bila mereka salah atau keliru, tidak akan ada teguran dari langit. Tetapi beliau sendiri yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah para shahabat.

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

Berpegang-teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin sepeninggalku.

Para shahabat ini bukan orang sembarang. Mereka adalah orang-orang yang telah dididik dan dikader langsung oleh Rasulullah serta mendapatkan ijazah resmi untuk menjadi ahli waris beliau, sekaligus memegang titipan ilmu yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Bahwa kemudian dalam satu dua pendapat ada yang berbeda atau keliru, secara manusiawi sangat wajar.

Kita bisa ibaratkan seperti seorang pilot pesawat terbang. Mungkin saja seorang pilot itu melakukan kekeliruan. Ada beberapa kasus kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh human error. Akan tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pilot selalu dipastikan salah dan akan senantiasa melakukan kesalahan.

Dan angka kasus human error yang ada sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk menutup semua penerbangan atau umat manusia meninggalkan moda transportasi pesawat terbang.

Secara statistik justru pesawat terbang adalah moda transportasi paling aman, dimana angka

kecelakaan pesawat terbang jauh di bawah kecelakaan mobil dan motor. Hanya orang-orang sindrome terbang yang saja yang berpikir demikian.

C. Fiqih Mengajarkan Perbedaan & Perpecahan

Ada tuduhan bahwa belajar Ilmu Fiqih itu harus ditinggalkan, alasannya karena tema kajain fiqih seringkali mengangkat masalah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu sering kali membawa kita kepada perpecahan.

Oleh karena itu ada seruan bahkan semangat meninggalkan Ilmu Fiqih. Tentu saja tujuanya biar kita tidak pecah belah.

Sedangkan untuk implementasi masalah hukum-hukum syariah, cukuplah kita berpegang kepada dua warisan dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja.

Dalam pandangan mereka, kalau kita sudah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dipastikan tidak akan terjadi perpecahan. Cara pandang semacam ini memang banyak kita temukan di tengah masyarakat awam kita.

Bahkan para tokoh agama, juru dakwah dan juga aktifis tidak jarang yang punya pandangan seperti ini.

Jawaban :

Untuk menjawab kekeliruan pandangan seperti ini, kita balikkan saja ungkapannya. Siapa bilang bahwa di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan perbedaan?

Kalau kita dalami lebih jauh, perbedaan yang ada di dalam Ilmu Fiqih, tidak bisa dilepaskan dari perbedaan yang datangnya justru dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Mungkin banyak orang yang marah-marah dan naik pitam kalau kita bilang bahwa di dalam Al-Quran ada banyak terkandung perbedaan.

Memang begitulah cara pandang orang awam, kebanyak mereka mengira bahwa kitab suci Al-Quran itu menyatukan umat, isinya cuma satu dan seragam. Padahal kalau kita mau belajar ilmu Al-Quran, kita akan menemukan begitu banyak perbedaan pendapat yang selama ini ditutup-tutupi.

1. Jumlah Ayat dalam Al-Quran Ada Perbedaan

Yang paling sederhana tentang contoh perbedaan di dalam Al-Quran adalah perbedaan berapa jumlah total ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Meski sepakat bahwa jumlahnya tidak kurang dari 6.200-an ayat, tetapi para ulama tidak pernah sepakat berapa sebenarnya jumlah ayat Al-Quran.

Abu Amr Ad-Dani (w. 444 H) salah satu ulama pakar Al-Quran di dalam kitabnya, *Al-Bayan fi 'Addi Ayi Al-Quran* menuliskan berbagai perbedaan para ulama dalam menghitung jumlah ayat-ayat Al-Quran. Untuk memudahkannya, Penulis buatkan tabel sederhana sebagai berikut : [1]

Jumlah	Pendapat
6.666	Tidak jelas sumbernya

[1] **Abu Amr Ad-Dani** , Al-Bayan fi 'Addi Ayi Al-Quran, hal, 79-82

6.236	Hamzah
6.226	Yahya Ibn al-Harits
6.220	Ibnu Katsir
6.219	Ulama Mekkah
6.217	Nafi'
6.214	Syaibah
6.210	Abu Ja'far
6.210	Ubay bin Ka’ab
6.205	‘Ashim
6.204	Ulama Bashrah

Kesimpulannya, belum apa-apa baru sekedar menghitung jumlah ayat, kita sudah menemukan perbedaan. Siapa bilang perbedaan pendapat itu hanya ada dalam Ilmu Fiqih? Al-Quran saja sudah berbeda-beda.

2. Bismillah Termasuk Al-Fatihah atau Bukan?

Kita perkecil lagi cakupannya, tidak perlu terlalu jauh. Masih tentang Al-Quran dan kita fokuskan pada surat Al-Fatihah yang jumlahnya tujuh ayat. Pertanyaannya, apakah lafadz bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Statunya apakah ayat atau bukan ayat?

Baru sampai disini, kita lagi-lagi sudah menemukan perbedaan mendasar. Ada yang bilang bismillahirramanirrahim itu ayat Al-Quran dan merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah.

Tetapi ada juga yang bilang dia ayat tetapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga dalam pandangannya, ayat pertama adalah Al-Hamdulillahirabbil alamin.

Siapa bilang perbedaan pendapat itu hanya ada dalam Ilmu Fiqih? Justru dalam surat yang pertama dan paling inti dalam Al-Quran, belum apa-apa kita sudah menemukan perbedaan yang besar sekali. Dengan sendirinya mimpi untuk kembali kepada Al-Quran demi menghindari perbedaan pendapat justru sia-sia. Justru di dalam Al-Quran kita malah menemukan banyak sekali perbedaan.

3. Perbedaan Qiraat

Banyak orang yang kurang tahu bahwa Al-Quran itu punya banyak qiraat dimana antara satu qiraat dengan qiraat yang lain sangat berbeda bunyinya. Kadang perbedaan qiraat ini juga mengakibatkan perbedaan arti dan makna, yang pada gilirannya juga mengakibatkan perbedaan hukum fiqih.

Ada yang membacar ayat tentang wudhu' dengan (*wa arjulakum*) dan (*wa arjulikum*). Dua bacaan ini melahirkan perbedaan makna dan hukum.

Ini masih di wilayah Al-Quran, belum masuk ke wilayah hukum fiqih. Baru dari segi cara membacanya saja, Al-Quran sendiri sudah mengahdiahi kita bacaan yang berbeda-beda.

4. Perbedaan Satu Ayat Dengan Ayat Lain

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita menemukan banyak perbedaan isi kandungan hukum antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kita tidak bisa menyalahkan Ilmu Fiqih sebagai ilmu yang

mengajarkan perbedaan. Tetapi justru dari hulunya sendiri, yaitu sejak dari masih berupa ayat Al-Quran, perbedaan itu sudah ada.

Satu ayat dengan ayat lain ternyata bisa saja saling berbeda. Kalau kita mau dimana 'kesalahannya', maka 'kesalahannya' bukan fiqihnya tetapi pada ayat Al-qurannya, yang sejak awal sudah berbeda.

a. Pertentangan Antara Ayat Wasiat dan Ayat Waris

Contoh yang mudah adalah pertentangan antara ayat wasiat dan ayat waris. Kedua ayat ini saling bertentangan. Yang satu mewajibkan orang tua sebelum wafat bikin wasiat dan diberi hak untuk mengatur siapa saja yang mendapat warisan dan siapa yang tidak.

Demikian juga nilainya, siapa yang mau diberi lebih besar dan siapa yang mau dikasih lebih kecil. Semua itu hak sepenuhnya orang tua.

كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat (QS. Al-Baqarah : 180)

Tetapi di dalam ayat waris, yang berwasiat justru Allah SWT langsung dan bukan lagi orang tua. Allah SWT yang menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan dan berapa nilai.

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ

Allah berwasiat kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa' : 11)

Jelas sekali kedua ayat ini saling bertentangan secara 180 derajat. Keduanya bentrok dan tidak bisa disatukan. Jalan keluarnya harus ada yang mengalah salah satunya.

Dan para ulama sepakat bahwa yang kalah adalah ayat wasiat dan yang menang adalah ayat waris. Alasannya karena semua masih dalam proses penyempurnaan syariat, dimana apa-apa yang sebelumnya sudah disyariatkan, bisa dan mungkin saja untuk diganti dengan syariat yang baru.

Dalam hal ini ayat wasiat dinasakh atau dihapus dan diganti dengan ayat waris. Maka kesimpulannya seorang pewaris tidak perlu bikin wasiat terkait dengan harta yang ditinggalkannya, khususnya untuk para calon ahli warisnya.

Sebab ketentuan siapa yang menerima dan berasannya sudah langsung ditetapkan oleh Allah SWT.

b. Perbedaan Masa Iddah Wanita Yang Ditalak Suaminya

Para ahli bahasa, di antaranya Al-Fayoumi dalam Al-Misbah Al-Munir menyebutkan kata bahwa al-qur’u termasuk jenis kata yang punya makna ganda dan sekaligus bertentangan artinya. Menurut mereka al-qur’u bermakna suci dari haidh, dan juga bermakna haidh itu sendiri.

Perbedaan makna secara bahasa ini kemudian berpengaruh kepada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan masa iddah wanita yang dicerai suaminya.

Pandangan Pertama : Quru' Adalah Masa Suci

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, al-qur'u berarti ath-thuhru (الطُّهر). Maksudnya adalah masa suci dari haidh. Jadi tiga kali quru' artinya adalah tiga kali suci dari haidh.

Kebanyakan para shahabat ridhwanullahi alaihim, juga para fuqaha Madinah, berpendapat bahwa quru' adalah masa suci dari haidh.

Al-Malikiyah : Ad-Dasuqi, salah seorang ulama mazhab Al-Malikiyah, dalam kitab Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhu Al-Kabir menyebutkan :

اعلَم أَن كَونَ الأَقرَاءِ الَّتِي تَعتَدُّ بِهَا المرأَةُ هِيَ الأَطهَارُ مَذهَبُ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ وَمُوَافِقِيهِ مِن أَنَّ الأَقرَاءَ هِيَ الحَيضُ

Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan aqra' sebagai ukuran masa iddah seorang wanita adalah masa suci merupakah pendapat dari tiga mazhab. Dan itu berbeda dengan pandangan Al-Hanafiyah serta para pendukungnya yang mengatakan bahwa aqra itu adalah masa haidh.

Asy-Syafi'iyah : Dan hal yang sama dikemukakan oleh An-Nawawi dalam kitab Raudhatu Ath-Thalibin.

وَالمرَادُ بِالأَقْرَاءِ فِي العِدَّةِ : الأَطهَارُ

Yang dimaksud dengan aqra' dalam urusan iddah adalah : masa suci.

Pandangan Kedua : Quru Adalah Masa Haidh

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, al-qur'u justru bermakna haidh, atau hari-hari dimana seorang wanita menjalani masa haidhnya.

Al-Hanabilah : Ada dua riwayat yang berbeda tentang pendapat Al-Imam Ahmad dalam hal ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau berpandangan bahwa quru' itu adalah suci dari haidh.

Sebagian riwayat yang lain sebaliknya, bahwa Al-Imam Ahmad dianggap telah mengoreksi pendapat sebelumnya dan cenderung berpendapat bahwa quru' adalah haidh itu sendiri.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni memberikan penjelasan akan hal ini :

قَالَ القَاضِي : الصَّحِيحُ عَن أَحمَدَ أَنَّ الأَقرَاءَ الحَيضُ وَإِلَيهِ ذَهَبَ أَصحَابُنَا وَرَجَعَ عَن قَولِهِ بِالأَطهَارِ

Al-Qadhi berkata bahwa yang benar tentang Imam Ahmad bahwa aqra itu adalah haidh, dan seperti itulah pendapat ulama kami. Beliau telah mengoreksi pendapat sebelumnya bahwa aqra itu suci.

Menurut Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ahmad itu awalnya berpendapat bahwa quru itu suci dari haidh, namun kemudian beliau mengoreksi pendapatnya dan berpendapat bahwa quru itu adalah haidh.

5. Perbedaan Dalam Keshahihan Hadits

Kalau tadi kita bicara bahwa Al-Quran mengandung banyak sumber perbedaan pendapat, maka ketika bicara hadits tentu kita akan menemukan lebih banyak lagi sumber perbedaan.

Dan yang paling menonjol dalam perbedaan dalam ilmu hadits adalah perbedaan dalam memberikan status hukum suatu hadits atau yang dikenal sebagai proses al-hukmu 'alal hadits.

Banyak orang mengira keshahihan suatu hadits itu ditetapkan berdasarkan wahyu dari langit. Padahal shahih tidaknya suatu hadits semata-mata adalah hadil ijtihad manusia.

Al-Imam Al-Bukhari itu bukan nabi utusan Allah yang meneriwa wahyu dari Jibril tentang shahih tidaknya suatu hadits. Tujuh ribuan hadits yang terdapat dalam kitab Shahihnya semua hanyalah hasil ijtihad beliau semata.

Walaupun kita juga tahu bahwa umumnya orang mengatakan bahwa kitab tershahih kedua setelah Al-Quran adalah kitab Shahih Bukhari. Dan Al-Bukhari memang dikenal sebagai kritikus hadits paling ketat dalam menetapkan syarat keshahihan suatu hadits.

Ibnu Shalah kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali memproklamasikan bahwa kitab Shahih

Bukhari itu merupakan kitab tershahih kedua setelah Al-Quran.

Namun demikian, tetap saja keshahihannya itu semata-mata berdasarkan ijtihad manusia, dan bukan merupakan wahyu dari langit.

Yang menarik, ketika syarat-syarat yang dirumuskan oleh Al-Bukhari ini kemudian digunakan ahli hadits yang lain, maka kualitasnya tetap dianggap tidak sama. Ketika yang menerapkan syarat-syarat bukan Al-Bukhari tetapi Imam Al-Hakim, maka kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim tidak dianggap selevel dengan Shahih Bukhari.

Penyebab Perbedaan Pendapat

Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, perbedaan pendapat itu bukan hanya ada di dalam Ilmu Fiqih. Setiap cabang ilmu agama, termasuk Al-Quran dan Al-Hadits sekalipun, tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat. Ilmu Nahwu dan Sharaf, ilmu sirah, ilmu aqidah dan akhlaq pun juga punya banyak sekali perbedaan.

Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa terkesan bahwa ilmu fiqh itulah satu-satunya cabang ilmu yang menghidup-hidupkan perbedaan pendapat?

Jawabnya karena ilmu yang paling luas cakupannya serta paling dekat dengan umat Islam adalah Ilmu Fiqih. Bahkan setiap kita menyebut ilmu agama, maka agak sulit untuk keluar dari Ilmu Fiqih.

Akibatnya yang terkesan banyak perbedaan pendapatnya adalah Ilmu Fiqih. Maka Ilmu Fiqih selalu menjadi kambing hitam dan yang selalu

disalah-salahkan orang.

Padahal banyak orang meributkan masalah yang mereka tidak tahu ilmunya secara lengkap. Mereka kurang punya dasar dalam Ilmu Fiqih perbandingan mazhab, sehingga yang muncul hanya sikap-sikap fanatisme dari kalangan yang sebenarnya kurang ilmu sebagai bekal.

D. Fiqih Mengurusi Masalah Yang Remeh

Ada sebagian kalangan, baik orang awam maupun sebagian dari aktifis dakwah, ustadz dan penceramah yang berpandangan bahwa Ilmu Fiqih itu hanya mengurus masalah remeh-temeh dan amat sederhana, sehingga tidak perlu diberi porsi yang terlalu besar dalam kajian dan skala prioritas.

Menurut mereka ada prioritas yang lebih penting dari sekedar belajar fiqih, seperti masalah besar umat Islam. Di antara kita perlu memikirkan masalah Palestina dan Suriah.

Demikian juga memikirkan untuk bagaimana menangkal aliran-aliran sesat seperti syiah dan sebagainya. Umat juga berhadapan dengan perang pemikiran atau yang disebut dengan *Al-Ghazwul Fikri.*

1. Ilmu Ada Urutannya

Memang kesan semacam itu sering ditemukan baik dalam pemikiran orang-orang awam seperti kita, bahkan juga dalam dimensi padangan para tokoh agama. Kesannya Ilmu Fiqih itu hanya urusan air dua qullah, najis dan hal-hal yang terkait dengan kamar mandi saja.

Cara pandang seperti ini memang tidak bisa kita salahkan sepenuhnya. Sebab Ilmu Fiqih itu memang

mencakup semua aspek kehidupan. Istilah kerennnya adalah *yatanawalu mazhahirah hayati jami'an*.

Tapi kalau kita buat urut-urutannya, biasanya memang kita mulai dari Bab Thaharah. Karena syarat yang paling utama seseorang bisa diterima shalatnya memang harus suci terlebih dahulu. Jadi mau tidak mau thaharah harus dibahas terlebih dahulu.

Adapun urusan jihad di Palestina dan Suriah, jangan dikira fiqih tidak membahasnya. Bab-bab terkait dengan masalah jihad tentu ada babnya juga. Namun dari segi urut-urutannya, bab-bab jihad itu terdapat di bagian-bagian akhir dari kitab fiqih.

Dan kalau kita bicara tentang proses hisab nanti di alam akhirat, yang ditanya pertama kali juga bukan apakah anda pernah angkat senjata ke Palestina, berapa rupiah yang Anda donasikan untuk membantu saudara-saudara kita di berbagai negeri lain itu. Yang ditanya malaikat pertama kali adalah masalah shalat. Jihad ditanya belakangan.

Wajar kita bicara masalah thaharah dan shalat dulu dari pada jihad. Buat apa kita jihad angkat senjata kalau shalat kita malah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya?

2. Shalat Yang Akan Ditanya Pertama Kali

Maka kalau ada orang bilang tinggalkan fiqih, karena cuma mengurusi masalah yang remeh-remeh saja, maka kita jawab siapa bilang fiqih itu remeh. Justru masalah shalat itu yang pertama kali akan ditanya di alam akhirat.

E. Fiqih Meninggalkan Ibadah Sunnah

Ada sebagian kalangan yang menuduh bahwa mereka yang belajar Ilmu Fiqih umunya adalah orang yang menggampangkan ibadah sunnah, dan maunya hanya mengerjakan ibadah yang wajib-wajib saja.

Lalu yang dipersalahkan adalah Ilmu Fiqih, karena dianggap telah merusak akhlak manusia, lantaran mengajarkan membeda-bedakan ibadah menjadi wajib dan sunnah.

Akibatnya orang-orang jadi tidak mau mengerjakannya. Mereka akan berpikir, toh hukumnya tidak diwajibkan, bila ditinggalkan tidak berdosa juga.

Dari sanalah kemudian muncul pemikiran untuk menjauhkan umat Islam ini dari Ilmu Fiqih. Fiqih dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keikhlasan manusia dalam beribadah kepada Allah.

Jawaban

Kita bisa menjawab tuduhan seperti ini dengan tiga jawaban yang berbeda.

1. Ketebalan Iman Tiap Orang Berbeda-beda

Bagi mereka yang imannya tebal dan semangat keagamaannya sudah baik, maka bila mengerjakan ibadah yang bersifat sunnah tentu sudah tidak berat

lagi, bahkan dianggap sebagai kebutuhan. Mereka dengan nikmatnya bisa mengerjakan semua ibadah shalat, baik qabliyah, bakdiyah, tahiyatul masjid, bahkan tiap malam begadang bangun untuk tahajjud sambil menangis bercucuran air mata.

Siangnya mereka rajin sekali berpuasa, setidaknya setiap hari Senin dan Kamis, selain juga semua jenis ibadah sunnah lainnya. Bahkan tiap hari lidahnya tidak pernah kering dari berzikir serta membaca Al-Quran, minimal sehari satu juz alias tiap bulan bisa mengkhatamkan Al-Quran.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari semua ibadah itu. Toh semuanya mendatangkan kebaikan dan pahala di akhirat nanti.

Cuma yang jadi masalah, semua ibadah itu belum tentu bisa dikerjakan oleh semua umat Islam. Sebab banyak diantara mereka yang imannya masih tipis, serta semangat keagamaannya belum seperti wali.

Jadi kalau mereka dipaksa-paksa untuk menjalankan semua bentuk ibadah itu, alih-alih melakukannya, boleh jadi malah semua ditinggalkan, karena saking beratnya dalam pandangan mereka.

2. Semangat Ibadah Tidak Selalu Membara

Adakalanya suasana kebatian seseorang sedang dalam keadaan prima dan puncak, maka dia suka beribadah dan gemar menabung untuk bekal akhirat.

Akan tetapi ada kalanya kita mengalami masa-masa surut. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan di awal semangatnya masih menggebu-gebu, apalagi ditambah bahwa ibadah ini dikerjakan secara

berjamaah, bahkan dilaporkan progressnya lewat sosial media.

Namun ada kalanya seseorang ditimpa rasa bosan, jenuh, futur, serta kurang bersemangat. Kalau pun bisa dipaksakan, biasanya tidak akan bertahan lama. Lantas apakah semua ibadah itu bisa ditinggalkan begitu saja?

Jawabnya tentu saja tidak, karena ada jenis ibadah tertentu yang sudah harga mati, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Walaupun ada banyak yang boleh saja ditinggalkan sementara waktu. Terus bagaimana cara kita membedakan mana yang bisa ditinggalkan sementara dan mana yang tetap wajib dikerjakan?

Jawabnya tentu saja ada di Ilmu Fiqih. Karena Ilmu Fiqih inilah yang melakukan klasifikasi antara yang wajib dikerjakan dan yang tidak wajib alias sunnah.

3. Jangan Sampai Meninggalkan Wajib

Umat harus diberi ilmu tentang hukum-hukum agama, khususnya mana yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan, dan mana yang sunnah sehingga boleh saja ditinggalkan.

Dengan kita tahu mana amal yang hukumnya wajib dan mana yang sunnah, maka kita bisa mendapat jaminan untuk tidak meninggalkan yang wajib. Kalau umat ini dibikin buta atas perbedaan hukum-hukum agama, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana wajib dan mana sunnah, maka resikonya ada dua.

Pertama, bisa saja mereka mengerjakan

semuanya, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Kalau ini yang terjadi tentu saja masalahnya selesai.

Kedua, dan ini yang justru sering terjadi, yaitu malah sebaliknya. Umat ini malah jadi terbolak-balik dalam mengerjakan hukum dan perintah agama.

Sementara yang sunnah justru dibela mati-matian. Sampai orang lain bisa disalah-salahkan dan dicaci maki ketika tidak mengerjakan yang sunnah. Tetapi justru amal-amal yang hukumnya wajib malah ditinggalkan.

Maka yang paling tepat adalah ajarkan kepada mereka mana yang wajib dan mana yang sunnah. Biar nanti mereka yang mementukan apakah mau mengerjakan yang sunnah atau tidak. Yang penting, jangan sampai mereka meninggalkan yang wajib.

Dalam hal ini kita tidak bisa mewajibkan semua jenis amal dalam agama, karena jumlahnya terlalu banyak. Pasti kita hanya bisa mengerjakan sebagian saja, tidak mungkin mengerjakan semuanya.

Dan untuk itu harus ada skala prioritas, mana yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan, dan mana yang sunnah sehingga boleh ditinggalkan.

4. Ulama Fiqih Rajin Mengerjakan Sunnah

Tuduhan bahwa Ilmu Fiqih itu mengakibatkan kemalasan umat dari mengerjakan amalan-amalan sunnah adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada bukti.

Kalau ada orang awam malas menerjakan ibadah sunnah, jangan salahkan Ilmu Fiqihnya. Tapi hal itu

karena kondisi orangnya.

Penutup

Setelah membaca penjelasan masing-masing muhaqqiq di atas, maka semakin jelas bahwa jumlah hadits berdasarkan penomoran hadits itu bersifat ijtihadi dan tidak seragam antara masing-masing muhaqqiq dan masing-masing penerbit.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa penomoran hadits ini tidak lazim digunakan di masa lalu. Sedangkan di mas sekarang, juga kurang bermanfaat kalau tidak disertai dengan penjelasan dan keterangan siapa yang menjadi muhaqqiqnya dan identitas penerbitnya sekalian.

Semoga Allah SWT selalu membukakan pintu-pintu ilmu-Nya dan selalu menaungi kita lewat sayap-sayap malaikat-Nya yang tidak pernah berhenti memohonkan ampun bagi kita.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA